



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1234.1/434.201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 22 Juli 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SMPI AL-FALAH BERINGIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. Alamat | : | Dusun Besabe Desa Beringin |
| 4. Kecamatan | : | TAMBELANGAN |
| 5. Nama Yayasan | : | AL-FALAH SATU |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | ACHMAD WAIFI |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Besabe Desa Beringin
Kecamatan Tambelangan |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 12 Januari 2016 Nomor 151 |
| 9. Tahun Berdiri | : | 2019 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 2 Oktober 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 24 Juli 2024

